

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR: 100.1.4.2/16/DPRD/2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu ditetapkan susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

Memperhatikan:

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;
- Hasil Rapat Paripurna (Khusus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 21 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO.

KESATU

Menetapkan susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro pada tanggal 21 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

> KOTA METRO KRTUA.

RIA HARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA METRO

NOMOR: 100.1.4.2/16/DPRD/2024

TANGGAL: 21 OKTOBER 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. H. Deswan	Ketua	
2.	Wasis Riyadi, S.Sos.,M.H.	Wakil Ketua	
3.	Basuki, S.Pd.	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

KETUA,

RIA HARTINI